

## **EFEKTIVITAS HIERARKI PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA**

Dinda Amalia Nasution<sup>1</sup>, Friska Rehulina Br Ginting<sup>2</sup> Hulman Panjaitan<sup>3</sup> Lennai Situmorang<sup>4</sup>, Rachel Meilisa Pakpahan<sup>5</sup>, Rhyfka Arlina Bago<sup>6</sup>, Yohana Sinurat<sup>7</sup>, Ramsul Nababan<sup>8</sup>

<sup>1</sup>program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

e-mail: dindaamalia.nst@gmail.com, friskarehulina@gmail.com, hulman060805@gmail.com, lennaiSitumorang11@gmail.com, rachelmeilisapakpahan@gmail.com, rhyfkaarlinaa@gmail.com, yohanasinurat09@gmail.com, ramsulyandinbbn@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam proses legislasi di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mendalami berbagai aspek penerapan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk keselarasan antara norma hukum, proses legislasi yang transparan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hierarki peraturan sering kali menemui kendala, seperti inkonsistensi norma, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya pemahaman tentang urgensi hierarki dalam penyusunan kebijakan hukum. Selain itu, terdapat tantangan dalam praktik legislasi, seperti dinamika politik, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan ketidaksesuaian antara peraturan di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan kerangka hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pengawasan yang efektif untuk menjamin keberlanjutan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**Kata kunci:** Hierarki Peraturan Perundang-Undang, UU No. 12 Tahun 2011, Tantangan Implementasi,

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sistem hukum tertulis yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan ini dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai hierarki yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019). Sistem perundang-undangan di Indonesia mengikuti hierarki yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana setiap jenis peraturan memiliki kedudukan yang spesifik dan peran yang penting dalam pelaksanaan hukum dan dalam praktik legislasi. Praktik legislasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019) mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara sistematis. UU ini menekankan pentingnya proses legislasi yang terencana, terstruktur, dan partisipatif.

Meskipun sudah diatur secara sistematis, ada beberapa tantangan dalam praktik legislasi di Indonesia prolegnas yang tidak konsisten, beberapa RUU prioritas sering tidak selesai dalam satu periode. Minimnya partisipasi publik dimana sosialisasi dan keterlibatan masyarakat sering dianggap kurang optimal. Kualitas peraturan terkadang ditemukan aturan yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Praktik legislasi yang baik membutuhkan sinergi antara DPR, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan memenuhi kebutuhan bangsa.

Secara umum, UU No. 12 Tahun 2011 telah memberikan kerangka hukum yang cukup baik untuk praktik legislasi di Indonesia. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh pelaksanaan yang kurang konsisten, pengaruh kepentingan politik, dan kurang optimalnya keterlibatan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu ada komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, mulai dari DPR, pemerintah, hingga masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Efektivitas Penerapan Hirarki Peraturan Perundang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Proses Legislasi
2. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Prinsip Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Dalam Praktik Legislasi Di Indonesia

## **METODE**

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode penelitian ini menggunakan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian menggunakan berbagai sumber bacaan yang sudah teruji kebenarannya baik dari jurnal maupun dari buku untuk memperdalam dan memperkuat hasil penelitian kami tentang Analisis Strategi Diplomasi Indonesia terhadap dampak konflik Israel-Hamas pada stabilitas kawasan Timur Tengah. Teknik pengumpulan data adalah instrumen (alat) dalam rangka proses mengumpulkan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam desain penelitian, karena jika judul karya ilmiah dari desain penelitian sudah disetujui untuk diteliti, maka peneliti sudah dapat mulai mengumpulkan data. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan. Informasi yang relevan diambil sarinya dan dicatat pada kartu informasi. Di samping pencarian informasi dari kepustakaan, peneliti juga dapat memulai terjun ke lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **B. Efektivitas Penerapan Hirarki Peraturan Perundang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Proses Legislasi**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan merupakan salah satu regulasi penting yang mengatur proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. UU dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis bagi pembuatan undang-undang, serta untuk memastikan bahwa proses tersebut transparan,

akuntabel, dan partisipatif. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah Provinsi dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur secara rinci tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap tahapan ini memiliki peran penting dalam memastikan kualitas dan efektivitas peraturan yang dihasilkan, serta menjaga konsistensi dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku. Penerapan UU No. 12 Tahun 2011 di menunjukkan beberapa kemajuan. Proses pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) telah menjadi lebih terbuka, di mana masyarakat dan berbagai stakeholder dapat memberikan masukan. Contohnya, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang melibatkan serangkaian diskusi publik dan uji publik, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses legislasi semakin diakui. Adanya serangkaian diskusi publik dan uji publik menunjukkan bahwa pemerintah berupaya melibatkan masyarakat dalam proses legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa semangat partisipasi yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 mulai diaktualisasikan. Namun, meskipun terdapat kemajuan, banyak pihak yang menganggap bahwa implementasi UU ini belum sepenuhnya efektif. Banyak RUU yang tetap disusun tanpa melibatkan masukan dari masyarakat secara luas, dan dalam beberapa kasus, proses legislasi berjalan dengan cepat tanpa adanya dialog yang cukup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu regulasi penting yang mengatur tata cara dan prosedur dalam proses legislasi di Indonesia. Sejak diberlakukan, UU ini bertujuan untuk menciptakan

sistem hukum yang lebih teratur dan transparan. Namun, efektivitas penerapannya masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat.

### **Tujuan UU Nomor 12 Tahun 2011:**

#### 1. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan

Salah satu tujuan utama dari UU No. 12 Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan kualitas perundang-undangan di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses pembuatan undang-undang menjadi lebih terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil. UU ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dan sosial masyarakat. Dengan menetapkan standar dan prosedur yang jelas, diharapkan kualitas produk hukum menjadi lebih baik.

#### 2. Menciptakan kepastian hukum

Tujuan utama dari hierarki ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya pertentangan antar peraturan, serta meningkatkan kualitas proses legislasi. Dengan adanya hierarki yang jelas, diharapkan setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Adanya aturan yang jelas dan sistematis diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang seringkali menjadi kendala dalam pembangunan.

#### 1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu dampak positif dari penerapan UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah peningkatan transparansi dalam proses legislasi. Dengan adanya ketentuan yang mengharuskan publikasi rancangan undang-undang (RUU) dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan, proses legislatif menjadi lebih terbuka. Ini mendorong keterlibatan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga legislative.

### **Tantangan dalam Penerapan UU No. 12 Tahun 2011**

Dalam praktiknya, implementasi UU No. 12 Tahun 2011 menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Tumpang Tindih Peraturan merupakan salah satu tantangan paling signifikan dalam implementasi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika terdapat dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai objek atau subjek hukum yang sama, namun memiliki ketentuan yang berbeda, bahkan bertentangan. Meskipun telah diatur secara jelas, masih sering terjadi seperti antara peraturan pusat dan daerah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kepentingan, kurangnya koordinasi, atau bahkan kesalahan dalam penyusunan peraturan.
2. Dinamika politik merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari proses legislasi. Namun, pengaruh politik yang berlebihan dapat menghambat tercapainya tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan politik dengan aspek hukum dan substansi dari suatu peraturan. Proses legislasi sangat dipengaruhi oleh dinamika politik. Kepentingan politik seringkali menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan suatu peraturan, sehingga terkadang mengorbankan aspek hukum dan substansi.
3. Sumber Daya Manusia  
Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses legislasi juga menjadi tantangan. Banyak pihak, terutama di tingkat daerah, belum sepenuhnya memahami dan menguasai prosedur yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Akibatnya, banyak peraturan yang dihasilkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip legislasi yang baik, seperti kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses legislasi masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang teknik penyusunan peraturan dapat berdampak pada kualitas produk hukum yang dihasilkan.

Hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 merupakan upaya yang baik untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan terstruktur di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam proses legislasi.

## **B.Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Prinsip Hirarki Peraturan Perundang- Undangan Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Dalam Praktik Legislasi Di Indonesia**

Dalam UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan "Peraturan Perundang-undangan" sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Sementara itu, Pasal 5 menetapkan prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan undang- undang, yaitu asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan memiliki tujuan yang jelas, mudah diterapkan, dan transparan (Jason & Tan,2022).

Proses penyusunan undang-undang di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mempengaruhi kualitas peraturan yang dihasilkan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya harmonisasi antar-peraturan, di mana sering kali peraturan baru yang dibuat bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada. Hal ini terjadi akibat minimnya koordinasi lintas lembaga dan kurangnya kajian mendalam mengenai dampak regulasi terhadap peraturan yang ada. Ketidaksesuaian ini menciptakan kebingungan di tingkat pelaksanaan dan menghambat kepastian hukum. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat memperkuat peran harmonisasi melalui pengawasan regulasi yang lebih terpadu, serta melakukan uji materi atau kajian sinkronisasi sebelum undang-undang baru disahkan (Mar'ah,Malinda,& Pramesta,2022).

Tantangan lainnya adalah pengaruh politik yang kuat terhadap proses legislasi sering kali menyebabkan rancangan undang-undang dibuat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan umum. Pengaruh ini dapat menyebabkan undang-undang menjadi tidak objektif atau tidak berpihak pada kebutuhan umum. Memperkuat transparansi prinsip dan akuntabilitas dalam proses penyusunan undang-undang adalah cara untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, memberikan akses publik terhadap proses pembahasan dan dokumen, serta memperkuat sistem pengawasan oleh lembaga independen yang memiliki otoritas untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan umum masyarakat.

Terakhir, kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia dalam penyusunan peraturan juga menjadi tantangan. Banyak pembuat undang-undang yang belum memiliki pengetahuan atau keahlian mendalam tentang teknik penyusunan undang-undang yang baik, sehingga peraturan yang dihasilkan sering kali kurang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kualitas hukum, perlu dilakukan peningkatan kapasitas legislator dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan undang-undang, misalnya melalui pelatihan intensif dan pendidikan berkelanjutan terkait teknik legislasi, analisis dampak regulasi, serta penggunaan bahasa hukum yang baik. Dengan cara ini, diharapkan kualitas regulasi yang dihasilkan lebih profesional dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Selama pemerintahan sebelum UU No.12 Tahun 2011, Indonesia telah gagal dalam upaya parlemen untuk meningkatkan kualitas legislasi. Situasi ini merupakan konsekuensi dari otoritas Presiden untuk membuat undang-undang berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen. Eksekutif memiliki lebih banyak kekuasaan, yang membuat mereka lebih dominan dalam hal legislatif dan tanpa kontrol. Akibatnya, parlemen gagal memulai undang-undang. Adanya kekurangan ahli hukum yang menjadi bagian dari sistem pendukung legislatif, yang menyebabkan gagalnya inisiatif parlemen tersebut. Ketika itu, eksekutif, didukung oleh sistem birokrasi dan keahlian yang terspesialisasi di setiap sektor, memonopoli penyusunan rancangan undang-undang. Faktanya, peran birokrasi juga tidak ideal karena produk legislasi yang diusulkan eksekutif selama pemerintahan Orde Baru tidak sebanyak di era reformasi. Amandemen UUD 1945 mendorong perubahan hukum besar, terutama di bidang legislatif. Setelah tiga puluh tahun stagnasi, kesadaran untuk memperbaiki proses legislasi di DPR mulai meningkat. Kesowo berpendapat bahwa, baik secara teoritis maupun praktis, tenaga ahli dalam merancang undang-undang sangat penting untuk ditempatkan di lembaga pemerintah dan parlemen. Proses demokratisasi ini harus diimbangi dengan upaya untuk memperbaiki institusi legislatif sehingga mereka dapat menghasilkan produk legislatif yang baik

## **Kesimpulan**

Dari analisis yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa meskipun

undang-undang ini memberikan pedoman yang jelas dalam proses legislasi, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi ketidakjelasan posisi peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan, pengaruh politik yang kuat dalam proses legislasi, serta kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia di kalangan pembuat undang-undang. Hal ini berpotensi menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum di tingkat pelaksanaan.

### **Saran**

1. Peningkatan Kapasitas: Disarankan agar pemerintah dan lembaga legislatif melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para legislator dan pihak terkait dalam penyusunan undang-undang. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman tentang teknik legislasi yang baik dan analisis dampak regulasi.
2. Harmonisasi Regulasi: Pemerintah perlu memperkuat peran harmonisasi melalui pengawasan regulasi yang lebih terpadu, serta melakukan uji materi atau kajian sinkronisasi sebelum undang-undang baru disahkan untuk menghindari benturan antara peraturan yang ada.
3. Transparansi dan Partisipasi Publik: Meningkatkan transparansi dalam proses legislasi dengan memberikan akses publik terhadap dokumen dan proses pembahasan. Selain itu, melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan umum.
4. Penyusunan Pedoman yang Jelas: Perlu adanya pedoman yang lebih jelas mengenai kedudukan peraturan lembaga dalam hierarki perundang-undangan untuk menghindari kebingungan dan konflik antara peraturan yang berbeda.

### **Referensi**

- Artioko, F. R. (2022). Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 52-83
- fuady, m. (2012). *Teori teori besar(Grand Theory)Dalam hukum*. jakarta: kencana prenada media.G, M. A. (t.thn.). *Pengujian satu atap sebagai optimalisasi penataan regulasi dalam sistemketatanegaraanindonesia*

- Ibrahim, a. (2008). *Legislasi dalam perspektif demokrasi*. Semarang, J., A. (2010). *Perihal undang undang*. Jakarta: Rajawali pers
- Jason, F., & Tan, D. (2022). Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Unes La Review*, 4(3), 367-382
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 35-54.
- Nalle, V. I., & Kristina, J. (2020). Tantangan Penerapan Analisis Dampak Dalam Legislasi Indonesia. *Repository*, 06(01), 127-149m  
Doi: [Http://Repositori.Ukdc.Ac.Id/Id/Eprint/856](http://Repositori.Ukdc.Ac.Id/Id/Eprint/856)
- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia*, 2(3), 97-103.
- Supryadi, A., & Amalia, F. (2021). Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(2).
- Sunarto. (2017). Fungsi legislasi DPR Pasca amandemen UUD 1945. *Integralistik*, 57-67.
- Tifani Rizki Dianisa, G. D. (2022). Penerapan teori legislasi dalam pembentukan peraturan perundang undangan di indonesia. *Demokrasi dan ketahanan nasional*, 298-305.

